

**ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
(Putusan. Nomor. 70/Pid.B/LH/2020/PN Spt)**

DIAS MATHONGKA  
NPM : 19111054

ABSTRACT

The purpose of the research in this thesis is to examine the Judge's Decision (No. 70/Pid.B/LH/2020/PN Spt) at the Sampit District Court, East Kotawaringin Regency, Central Kalimantan Province regarding: (1) How the Public Prosecutor's Charges against the perpetrators forest burning crime; (2) What is the judge's consideration in imposing a sentence on the perpetrators of the crime of forest burning; (3) How is the criminal application of the perpetrators of the crime of forest burning; (4) What is the attitude of the accused perpetrators of the crime of forest burning.

Forest fires are burning events that spread freely and consume natural fuels from the forest. The fuels in the forest itself are very diverse and spread from the forest floor to tree tops and forest canopy layers, all of which are part of the forest biomass. In Indonesia, natural events that cause forest fires are rare, often due to human factors, the case will become more complex. In this case, socio-economic factors and ignorance of the population are the main drivers of forest fires.

The problems that exist in (Decision Number. 70/Pid.B/LH/2020/PN Spt) at the Sampit District Court, East Kotawaringin Regency, Central Kalimantan, are: (1) How are the charges by the Public Prosecutor against the perpetrators of the crime of forest burning? (2) What is the judge's consideration in imposing a sentence on the perpetrators of the crime of forest burning? (3) How is the punishment applied to the perpetrators of the crime of forest burning? (4) What is the attitude of the accused perpetrators of the crime of forest burning?

The research method used is normative. This type of juridical research is sourced from statutory regulations, books, official documents, and research results as well as legal research methods that function to see the law in a real sense and examine how the law works in the community.

The conclusions in this thesis are: (1). Radiansyah Als Rudi bin Mardan (late) was rightly accused because it was legally and convincingly proven guilty of committing a crime "which due to his negligence resulted in forest fires; (2). Imprisonment for 6 (six) months, detained in the remand center, and charged with a court fee of Rp. 5,000, - (five thousand rupiahs).

Keywords: Forest Burning Crime.

## **PENDAHULUAN**

Persepsi dan pendapat masyarakat yang berkembang tentang peristiwa kebakaran yang sering terjadi belakangan ini adalah bahwa kebakaran tersebut terjadinya di dalam hutan semata, padahal sesungguhnya peristiwa tersebut dapat saja terjadi di luar kawasan hutan. Seharusnya kebakaran hutan dan lahan dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pengendaliannya.

Kebakaran hutan di Indonesia tidak hanya terjadi di lahan kering tetapi juga terjadi di lahan basah seperti lahan/hutan gambut, terutama pada musim kemarau, dimana lahan basah tersebut mengalami kekeringan. Pembukaan lahan gambut berskala besar dengan membuat saluran/parit telah menambah resiko terjadinya kebakaran di saat musim kemarau. Pembuatan saluran/ parit telah menyebabkan hilangnya air tanah dalam gambut sehingga gambut mengalami kekeringan yang berlebihan di musim kemarau dan mudah terbakar. Terjadinya gejala kering tak balik (irreversible drying) dan gambut berubah sifat seperti arang menyebabkan gambut tidak mampu lagi menyerap bara dan menahan air.

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bahkan hampir setiap tahun terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat musim kemarau. Cuaca yang panas menyebabkan hutan dan lahan mengering sehingga memicu terjadinya kebakaran. Selain itu, praktek pembukaan lahan baru (land clearing) dengan cara membakar hutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan atau korporasi, diduga menjadi pemicu utama akan terjadinya kebakaran hutan di bumi Borneo.

Penelitian ini difokuskan pada kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), yang mencapai 1000 hektar lebih. Untuk itu, perlu pemahaman tentang Karhutla di lahan gambut yang ditinjau dari sisi faktor-faktor pemicu dengan merujuk pada teori dan hasil penelitian terdahulu.

Pada kenyataannya, Karhutla di Indonesia, lebih dominan dilakukan baik secara sengaja atau tidak sengaja oleh manusia dan berhubungan dengan beberapa penyebab, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara yang lainnya lebih kepada aktivitas komersial (Qadri, 2001). Pernyataan yang sama bahwa penyebab Karhutla didominasi oleh faktor manusia seperti yang dikemukakan oleh Saharjo et al (1999) dan BNPB (2019).

Atas dasar kenyataan yang diuraikan di atas dan fenomena yang ada serta paparan yang terdapat di latar belakang masalah yang juga telah dijabarkan maka, peneliti hendak meneliti dengan judul “Analisis Tindak Pidana Kebakaran Hutan Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Putusan Nomor. 70/Pid.B/LH/2020/PN Spt)”.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah pada Putusan (Nomor. 70/Pid.B/LH/2020/PN Spt)?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah pada Putusan (Nomor. 70/Pid.B/LH/2020/PN Spt)?
3. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah pada Putusan (Nomor. 70/Pid.B/LH/2020/PN Spt)?
4. Bagaimana sikap terdakwa pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah pada putusan Hakim (Nomor. 70/Pid.B/LH/2020/PN Spt)?

#### **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah pada Putusan (Nomor.70/Pid.B/LH/2020/PN Spt).
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah pada Putusan (Nomor. 70/Pid.B/LH/2020/PN Spt).
3. Untuk mengkaji penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kebakaran hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah pada Putusan (Nomor. 70/Pid.B/LH/2020/PN Spt)?

4. Untuk mengkaji sikap terdakwa pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah pada putusan Hakim (Nomor. 70/Pid.B/LH/2020/PN Spt).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif artinya merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2003: 13). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Penelitian tesis hukum ini yang bersifat deskriptif nalisis yaitu:

1. Menganalisis perkara dakwaan No. Reg. Perk: PDM-05/Sry/Euh.2/02/2020 tanggal 18 Februari 2020 bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran”, serta menganalisis pertimbangan hukum dan dasar hukum majelis hakim.
2. Menganalisis Putusan Hakim berdasarkan hukum materiil yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Menganalisis Putusan Hakim berdasarkan hukum materiil yang berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
4. Menganalisis Putusan Hakim Nomor. 70/Pid.B/LH/2020/PNSpt yang mengadili Terdakwa Rudiansyah Als Rudi Bin Mardan (Alm) terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran”.

Bahan atau materi penelitian ini terdiri atas: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif (mempunyai otoritas), dan dalam penelitian ini termasuk putusan Nomor. 70/Pid.B/LH/2020/PNSpt dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dengan kata lain bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer termasuk Buku, Jurnal Hukum, Komentar- Komentar atas Putusan Pengadilan.
3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, Penelitian terdahulu, dsb.

Metode pengumpulan bahan yang digunakan yaitu penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan menggunakan Metode Dokumentasi, Studi Kepustakaan.

1. Studi Dokumentasi artinya dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan bahan-bahan resmi atau pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek yang diteliti diluar dari data pustaka. Dalam hal ini yaitu seperti yang terdapat dalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-05/Sry/Euh.2/02/2020

tanggal 18 Februari 2020, dan putusan Nomor. 70/Pid.B/LH/2020/PNSpt serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Permasalahan yang diteliti.

2. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan penelusuran atas berbagai macam bahan hukum seperti buku, jurnal, majalah, artikel, surat kabar, bulletin dan lain-lain.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data hukum yaitu menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu merupakan suatu metode dalam menganalisa bahan hukum guna mendapatkan gambaran umum penelitian yang tidak didasarkan atas bilangan kuantitatif akan tetapi berdasarkan pada pengujian objek penelitian hukum terhadap teori-teori/kaidah hukum yang sesuai yang diikuti dengan menganalisa bahan hukum dari segi isi, dalam hal ini ialah isi dari putusan Nomor. 70/Pid.B/LH/2020/PNSpt.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Dasar Hukum Hakim dalam Memutus Perkara

Dasar Hukum Hakim Pengadilan Negeri Sampit dalam memutus perkara Nomor: 70/Pid. B/LH/2020/PN Spt, Hakim merujuk dan memperhatikan:

- a. Hasil penyelidikan dari Polres Seruyan dengan nomor: SP2HP/62/XII/Res.1.13/2019/RES KRIM tanggal 16 Desember 2019.
- b. Surat dari Kapolres Seruyan Nomor: B/32/I/Res5.3./2020 tanggal 2 Nopember 2019, tentang permintaan keterangan ahli.
- c. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan Nomor: 600/75/DLH/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukkan sebagai Ahli.
- d. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

- e. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara

Pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sampit sebelum memutus perkara Nomor: 70/Pid. B/LH/2020/PN Spt adalah terdiri atas:

- a. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tanggal 4 Maret 2020 No.70/Pid. B/LH/2020/PN. Spt yang menyidangkan perkara ini.
- b. Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan.
- c. Telah mendengar keterangan para saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa serta telah pula memeriksa alat bukti surat dan barang bukti dipersidangan.
- d. Telah membaca Surat Dakwaan No Reg. Perk. PDM- 05/Sry/Euh.2/02/2020 Tanggal 18 Februari 2020 adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MARDAN (Alm) pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekira 12.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di bertempat di hutan/lahan yang beradadi Desa Muara Dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan peringgian blok E90 perusahaan kebun kelapa sawit PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau criteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup”.
  2. Bahwa terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MARDAN (Alm) pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekira 12.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di bertempat di hutan/lahan yang berada di Desa Muara Dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan peringgian blok E90 perusahaan kebun kelapa sawit PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran”.
  3. Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang ada sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memperhatikan intisari atau pokok dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam hal mana bila diintisarikan adalah

sebagai berikut: Apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana yang karena kurang kehatian-hatiannya yang telah membuang puntung rokok ke semak belukar yang telah kering sehingga mengakibatkan terbakarnya hutan atau lahan?

#### Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan kepersidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang didakwa adalah agar yang diperiksa benar, tidak lain dan tidak bukan, orang yang didakwa. Jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan. Selanjutnya, "setiap orang" adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah "barangsiapa" sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHPidana. Berkaitan dengan "barangsiapa", ada beberapa pendapat menyangkut "barangsiapa" sebagai anasir tindak pidana. Ada yang berpendapat bahwa apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka anasir "barangsiapa" harus dibuktikan terlebih dahulu. Sementara, disisi lain, ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, namun tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" atau setiap orang sebagai anasir rumusan unsur pidana, harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "setiap orang" menurut Majelis hakim telah terpenuhi ;

#### Ad. 2 karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran

Menimbang, bahwa untuk memahami terhadap unsur "lalai" ini, dapat melihat penjelasan yang diberikan oleh Profesor Simon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa "seseorang dapat dikatakan memiliki "lalai" (culpa/schuld) didalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai ke hati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin ia dapat berikan", hal mana di kutip oleh Drs PAF Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia halaman 336;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Misbakul Munir, S.PI Bin Suhadi pada pokoknya akibat adanya hutan/lahan baik yang diluar HGU seluas 159 (seratus lima puluh sembilan) Hektar dan di dalam HGU PT. Gawi Bahendap Sawit Mekar seluas 160 seratus enam puluh) hektar tentunya akan menimbulkan dampak terjadinya kerusakan lingkungan pada kawasan tersebut, salah satunya adalah:

1. Mati atau rusaknya flora dan fauna (keanekaragaman hayati) yang selama ini ada di kawasan yang terbakar;

2. Terjadinya kerusakan struktur tanah dan ekosistem kawasan tersebut;

3. Pencemaran udara ambein pada saat terjadinya kebakaran lahan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbu kti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pbenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbu atan Terdakwa yang telah terbukti tersebu;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat karena asap akibat kebakaran Hutan dan Lahan;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dahulu pernah berada dalam tahanan Rutan dan kini berada dalam tahanan Kota selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mampu nyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek bermotif kotak-kotak warna merah merk Reptile;
- 1 (satu) lembar celana kain Panjang warna biru bergaris kuning;

Adalah merupakan barang bukti berupa alat untuk melakukan kejahatan dimaksud atau berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum dan tidak meminta pembebasan dari pembayaran ongkos perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 188 KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari : Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ega Shaktiana, S.H., M.H., dan Ade Satriawan, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 29 April 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dan dihadiri oleh Arwan Kamil Djuandha, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ega Shaktiana, S.H., M.H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., MH.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berly, S.E., S.H.

Sidang di Pengadilan Negeri Sampit Jln. HM. Arsyad NO. 36 Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Putusan Nomor:70/Pid.B.LH/2020/PN Spt, tentang RUDIANSYAH Als RUDI Bin MARDAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran”,

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan yang telah diuraikan diatas. Majelis hakim menghubungkannya dan menyesuaikan antara satu dengan yang lain bukti tersebut dan dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum, kemudian hakim mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap yang telah dapat menyebabkan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum.

Menurut peneliti Putusan Nomor:70/Pid.B.LH/2020/PN Sampit sudah sesuai, yaitu:

1. Terdakwa Rudiansyah Als Rudi Bin Mardan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran”, sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudiansyah Als Rudi Bin Mardan (Alm) dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: (1). 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah; (2). 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek bermotif kotak-kotak warna merah merk Reptile; (3). 1 (satu) lembar celana kain Panjang warna biru bergaris kuning; Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menurut peneliti, putusan tersebut sudah sesuai, karena apabila dihubungkan dengan beberapa teori ppidanaan memang prinsip tujuan ppidanaan adalah perlindungan masyarakat dan perbaikan si pelaku. Perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, antara lain: (1) menyelesaikan konflik, (2) mendatangkan rasa aman, (3) memperbaiki kerugian atau kerusakan, (4) menghilangkan noda-noda, (5) memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sedangkan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain: (1) melakukan rehabilitasi, (2) memasyarakatkan kembali si pelaku, (3) melindunginya dari pelaku sewenang-wenang diluar hukum.

## **KESIMPULAN**

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran” berdasarkan putusan Nomor: 70/Pid. B/LH/2020/PN Spt, yaitu: (1). Unsur setiap orang artinya RUDIANSYAH Als RUDI Bin MARDAN (Alm) dihadirkan ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan; (2). Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran telah terbukti; (3). Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat karena asap akibat kebakaran Hutan dan Lahan.

- a. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana Karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran” pada Putusan Nomor: 70/Pid. B/LH/2020/PN Spt, yaitu: (a). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin MARDAN (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  - b. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan;
  - c. Menetapkan barang bukti berupa: (1). 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah; (2). 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek bermotif kotak-kotak warna merah merk Reptile; (3). Menetapkan 1 (satu) lembar celana kain Panjang warna biru bergaris kuning; Dirampas untuk dimusnahkan;
2. Terdakwa ditahan di rutan;
  3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Adapun saran yang bisa disampaikan di dalam tulisan ini adalah: (a). Strategi pengendalian/pencegahan kebakaran hutan, perlu informasi kepada masyarakat tentang peraturan perundangan, yaitu: (1). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (2). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; (3). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (4). Undang-Undang Nomo 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Trnasboundary Haze Pollution; (5). Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hutan, merupakan penjabaran dari UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan; (6). Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan; (7). Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; (b). Pelaksanaan penegakan hukum dan sanksi serta penyelesaian perkara terhadap pelaku pembakaran hutan, juga diterapkan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang

kehutanan, yaitu: (1). Sanksi administratif; (2). Sanksi pidana; (3). Sanksi perdata dan ganti rugi kepada pelaku pembakaran hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Absori. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Adami Chazawi.2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Grafindo Persadam.
- Adinugroho, Wahyu Catur, et al. 2004. *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International IP.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andrisma, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila Press.
- Bassar, M Sudrajat. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remaja Krtya.
- Cahyanti, Fitria Kolopita. <https://www.researchgate.net/publication/325315057> (Diunduh pada tanggal 2 Juli 2021 jam 15.25).
- Chazawi, Adam. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Gunandi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Permadmedia Grup.
- Hanafi, Ahmad. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pramudi, Bambang. 1995. *Hukum Kehutan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*: Jakarta: Raja Grfindo.
- Projodikoro, Wirjono. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bulan Bintang Jakarta.
- Qadri. 2001. *Hukum Adat Sakti Alam Kerinci*. Sungai Penuh: Anda.

Remy Sjahdeini, Sutan.2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Grafiti Press.

Saharjo BH dan Syaufina. 2015. *Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*. Bogor: Center for International Forestry Research.

Salim. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soedarto, R. 1989. *Ilmu Hukum*. Semarang: UNDIP.

Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana*. Purwokerto: Universitas Purwokerto Press.

Syaufina, L. 2003. *Guidelines for implementation of controlled burning practices*. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.

Usup, et al. 2004. *Combustion and thermal characteristics of peat fire in tropical peatland in Central Kalimantan*. Jakarta: Tropics.

Karya Penelitian:

Jeumpa, Anita Amril. 2009. Makalah: Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan Di IUPHHK-HA. Studi Kasus di IUPHHK-HA. PT. Sarmiento Parakantja Timber Kalimantan Tengah. Bogor. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Mangandar. 2000. *Keterkaitan sosial masyarakat di sekitar hutan dengan kebakaran hutan: studi kasus di Propinsi Daerah Tingkat I Riau*. Tesis. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Suyanto, S. 2002. Makalah Kebakaran Hutan Latar Belakang Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Serta Upaya Pemulihan Yang Bisa Dilakukan, Workshop Perhitungan Beban Biaya Pemulihan Kebakaran dan Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Pembakaran Hutan dan Lahan. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.

#### **PERATURAN PEMERINTAH:**

Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1967 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan.

Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan.

Peraturan Pemerintah No.33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan.

**UNDANG-UNDANG:**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria Pasal 46.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

**JURNAL:**

Suparman Marzuki. 2010. Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity. Jurnal Hukum. IUS QUIAIUSTUM. Vol. 17 No.2. 171-193.